



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 472 /Kep.Bup/Diskominfo/2024

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 55 dan dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi perlu membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standard dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
- KESATU : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah :
 1. Mengoordinasikan aktivitas Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung kepada anggota Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 3. Bertanggung jawab terhadap proses internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.
 - b. Tim Teknis Auditor :
 1. Melakukan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan; dan
 2. Bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.
 - c. Tim Teknis Auditee :
 1. Memberikan informasi kepada penanggung jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;
 2. Membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor, dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai; dan
 3. Menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 31 Juli 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 472
 TENTANG
 TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI
 DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG BARAT

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah	Bupati Tanjung Jabung Barat	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
5.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
B.	TIM TEKNIS AUDITOR		
1.	Pusat Data		
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
	b. Anggota	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 3. Heni Yusnita, S.Kom 4. Supriyadi, S.Kom 5. Hardi Apriliansyah	
2.	Sistem Penghubung Layanan		
	a. Ketua	Inspektur Pembantu II Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
	b. Anggota	Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 1. Seksi Pengelolaan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi. 2. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi. 3. Aidhi Zulham, S.AP	

3.	<p>Jaringan Intra Pemerintah</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Inspektur Pembantu III Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p> <p>1. Heni Yusnita, S.Kom 2. Supriyadi, S.Kom 3. Hardi Apriliansyah</p>	
C.	TIM TEKNIS AUDITEE		
1.	<p>Pusat Data</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>1. Seksi Pengelolaan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi. 2. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi. 3. Hardi Apriliansyah</p>	
2.	<p>Sistem Penghubung Layanan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>1. Heni Yusnita, S.Kom 2. Supriyadi, S.Kom</p>	
3.	<p>Jaringan Intra Pemerintah</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>1. Seksi Pengelolaan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi. 2. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi. 3. Aidhi Zulham, S.AP 4. Hardi Apriliansyah</p>	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Beringin Telp. (0742) 21593 Fax 21593
KUALA TUNGKAL

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
Melalui Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat
Nomor : 473.1 / 710 /KOMINFO/2024
Tanggal : 15 Juli 2024
Perihal : Mohon Penandatanganan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standard dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);

Bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 56 dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 31, serta pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (sebagaimana terlampir), Mohon kiranya berkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian kami sampaikan, arahan dan petunjuk Bapak selanjutnya akan kami pedomani dan laksanakan, terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

JOAN PRAYUDA, SE, MM

Pembina TK.I

NIP. 19810829 201001 1 010